



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 53 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi serta fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta guna mengatasi ancaman krisis pangan dan kondisi pasca kenaikan bahan bakar minyak sebagai upaya pengendalian inflasi, perlu dibentuk Satuan Tugas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.**

**KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. melakukan sosialisasi dan koordinasi pengumpulan data ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan meliputi: a) beras, b) jagung, c) bawang merah, d) bawang putih, e) cabe merah keriting, f) cabe rawit merah, g) daging sapi/kerbau, h) daging ayam ras, i) telur ayam ras, j) gula pasir dan k) minyak goreng;
2. melakukan pemantauan ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. menghimpun, merekap dan mengolah data ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan;
4. membuat data ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan secara berkala sesuai format sebagaimana terlampir dari Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Gubernur ini;
5. menyampaikan laporan berkala data ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan melalui berbagai media komunikasi dan melaporkan kepada Gubernur;
6. melakukan evaluasi ketersediaan dan harga 11 (sebelas) bahan pangan;
7. menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga terkait penyediaan dan penyaluran 11 (sebelas) bahan pangan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

8. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga 11 (sebelas) bahan pangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Dekonsentrasi Kementerian/Lembaga.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- A. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- I. Penanggung Jawab : Gubernur DKI Jakarta
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda  
Provinsi DKI Jakarta
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan  
Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi  
DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI  
Jakarta  
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan  
Setda Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Kanwil Bulog Regional DKI Jakarta  
Banten  
6. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya  
7. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang  
Jaya  
8. Direktur Utama Perumda Pasar Jaya  
9. Direktur Utama Perumda Dharma Jaya
- VI. Sekretariat : 1. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas  
Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian  
Provinsi DKI Jakarta  
2. Koordinator Urusan Pangan dan Ekonomi  
Daerah, Biro Perekonomian dan Keuangan  
Setda Provinsi DKI Jakarta

## B. FORMAT LAPORAN

No	Bahan Pangan Pokok	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Harga Rata-Rata (Rp)	Hambatan Distribusi/ Alasan Lain	Keterangan
1.	Beras					
2.	Jagung					
3.	Bawang Merah					
4.	Bawang Putih					
5.	Cabe Merah Keriting					
6.	Cabe Rawit Merah					
7.	Daging Sapi/Kerbau					
8.	Daging Ayam Ras					
9.	Telur Ayam Ras					
10.	Gula Pasir					
11.	Minyak Goreng					



GUBERNUR DAERAH KUSUS IBUKOTA JAKARTA,  
HERU BUDI HARTONO

HERU BUDI HARTONO